

8668-25653-3-ED.docx

by Ruang Buku

Submission date: 25-Apr-2024 09:44AM (UTC+0200)

Submission ID: 2361283526

File name: 8668-25653-3-ED.docx (66.21K)

Word count: 5914

Character count: 40456

Pengutipan di artikel ini **Wajib** gunakan referensi manager **Mendeley** dengan style **Chicago Manual of Style 17th Edition (full note)**. saat ini masih manual Download Mendeley versi 1.19.8 (desktop)

AKSES KEADILAN YANG TIDAK SAMPAI: STUDI KAJIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

A³⁶li Marlina¹, Rasna², Abd Rahman³, Purnama Suci⁴
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, Indonesia
andimarlina@iainpare.ac.id

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kurang efektifnya informasi bantuan hukum dalam masyarakat dan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin untuk menggunakan bantuan hukum. Meskipun sudah ada ketentuan dan lembaga hukum untuk mengatasi masalah ini, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses efektif keadilan. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif-analitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini ialah Lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Ajatappareng yaitu Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot

49
nesia Sulsel Cabang Pinrang. Lembaga-lembaga hukum tersebut telah memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang ada 18 wilayah masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkoba dan kasus anak. Bantuan hukum bagi masyarakat 30 at miskin yang berhadapan dengan hukum yang ada di wilayah Ajatappareng belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi sampai kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat miskin tidak tercapai. diharapkan adanya penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum.

Keywords: Akses Keadilan; Masyarakat Miskin; Studi Kajian Hukum

1. PENDAHULUAN

Setiap orang yang terlibat dalam persoalan hukum pasti akan terkuras waktu, tenaga bahkan biaya. Bagi orang kaya yang berhadapan dengan hukum, sangat mudah untuk menyelesaikan persoalan hukumnya dengan menggunakan jasa Advokat. Namun berbeda bagi masyarakat miskin, terlibat dalam persoalan hukum merupakan masalah yang pelik karena tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk membayar jasa Pengacara.¹ “Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)”, warga tidak mampu Indonesia ada pada angka 9,41 persen dari jumlah keseluruhan warga Indonesia, yakni terdiri dari sekitar 25 60 juta orang.² Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya apalagi untuk membiayai jasa Advokat dalam pendampingan hukum.

¹ Ajie R⁴²an, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin,” *Jurnal Konstitusi*, 2016, <https://doi.org/10.31078/jk1122>.

⁶³ I Aryaputra, “Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma,” ... *Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal ...*, 2020.

⁴⁴ Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, di mana kehidupannya ⁶⁵ sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis.³ Dalam Al-qur⁶¹ dan hadist, menganjurkan kerjasama dalam perbuatan baik. Ini terungkap dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berarti:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

“Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda”:

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di duni³⁹an akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim).

Berdasarkan Ayat Al-quran dan hadist tersebut dijelaskan bahwa jika saling membantu dalam kebaikan sangat disarankan oleh agama. Salah satu wujud saling membantu dalam kebaikan adalah penyediaan layanan advokasi kepada kelompok kurang mampu yang menghadapi masalah hukum. Se⁶⁷bagai negara hukum (*Reschtaat*), Indonesia memiliki kewajiban didalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya, seba⁴⁸mana telah disusun dalam “Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”. Ciri dari negara hukum adalah memberikan jaminan hukum dan pengamanan hukum yang setara, serta sikap yang adil dari perspektif hukum bagi semua anggota masyarakat negara tanpa terkecuali.⁴ Dalam pemenuhan hak hukum, negara memberikan fasilitas layanan advokasi.

Layanan advokasi bertujuan memberikan ketersediaan kestaraan pada kelompok tidak mampu. Pemberian layanan advokasi dilakukan⁸ melalui advokasi yang diselenggarakan oleh advokat atau paralegal dari LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penerapan bantuan hukum sem¹¹jak diundangkannya UU Bantuan Hukum masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari “Badan Pembangunan Hukum Nasional tahun 2021”, jumlah permohonan bantuan hu¹¹m untuk perkara litigasi sebanyak 5.592 dan Non-Litigasi 1.103 perkara, jadi total 6695 perkara. Dari jumlah kasus yang diterima sebanyak 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara. Dari seluruh jumlah perkara, terdapat 2.563 perkara yang belum jelas, apakah tidak terinput atukah rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik bantuan

²⁶nan Mahdi, “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu),” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2019, [H¹⁹://Doi.Org/10.29300/Mjppm.V3i1.2343](https://doi.org/10.29300/Mjppm.V3i1.2343).

⁴ Bayu Indra Pratama And Dessanti Putri Sekti ¹⁹ “Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik,” *Surya Abdimas*, 2021, [Https://Doi.Org/10.37729/Abdimas.V5i3.1281](https://doi.org/10.37729/Abdimas.V5i3.1281).

hukum yang ada.⁵ Data tersebut termasuk data permohonan layanan advokasi yang diajukan oleh kelompok layanan advokasi yang ada di area Sulawesi Selatan.

Tantangan dalam mengakses bantuan hukum bagi masyarakat miskin meliputi berbagai aspek, mencakup kurangnya kesadaran hukum, hambatan formalistik dalam mengakses peradilan, diskriminasi, dan prosedur pendanaan bantuan hukum yang rumit.⁶ Selain itu, terbatasnya ketersediaan pengacara, keberadaan penduduk yang padat dan tersebar semakin memperburuk kesulitan kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi dalam mengakses keadilan. Di dalam penelitiannya Kurniawan menyoroti pentingnya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat sebagai upaya untuk memastikan bahwa layanan advokasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁷ Fitriyanti menggarisbawahi pentingnya peran paralegal dalam menyediakan asistensi hukum untuk kelompok berpendapatan rendah juga marginal.⁸ Realisasi UU Bantuan Hukum dan pembentukan Organisasi layanan advokasi memiliki peranan yang signifikan dalam memfasilitasi ketersediaan kesetaraan bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi.⁹ Namun penelitian Mayangsari juga menyoroti perlunya peraturan daerah untuk melengkapi undang-undang nasional dalam menyediakan layanan advokasi untuk kelompok berpendapatan rendah.¹⁰

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka dapat ditarik benang merah bahwa pengimplementasian layanan advokasi untuk masyarakat miskin belum berfungsi dengan baik dan belum dijelaskan secara **51**prehensif mengapa dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman hukum publik **tidak mampu untuk menggunakan layanan advokasi yang telah disediakan oleh pemerintah melalui LBH atau OBH.** Kajian ini memiliki perbedaan dengan studi yang ada, dimana penulis melakukan kajian secara mendalam tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam penguasaan konsep juga pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi sebagai solusi yang dapat membantu menjawab kebutuhan hukum bagi kelompok berpendapatan rendah sedang menghadapi masalah hukum.

⁵ Suyogi Imam Fauzi And Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi*, 2018, H **23**, <https://doi.org/10.31078/jk1513>.

⁶ Gregorius Yolan Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di **135** Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.

⁷ Neo Adhi Kurniawan, "Peran Paralegal Dalam **9** Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat," *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 2020, <https://doi.org/10.17977/Um032v3i1p28-33>.

⁸ Isti'anah Za And Fadia Fitriyanti, "Peningkatan Peran 'Aisyiah **27** am Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal," *Prosiding Seminar Nasional Program **12**abdian Masyarakat*, 2022, <https://doi.org/10.18196/Ppm.41.873>.

⁹ Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum **12** dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di Lbh Bali)," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.

¹⁰ Riri Tri Mayasari Et Al., "Pendampingan Penguatan Kapasitas **16** embagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 2022, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.

Riset ini bertujuan guna mengklasifikasikan serta menguraikan komponen pemicu kurang efektifnya informasi bantuan hukum dalam masyarakat dan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkhusus bagi kelompok tidak mampu untuk menggunakan bantuan hukum.

2. METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-analitis kritis yang dijalankan guna menjabarkan peran layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu dalam sistem hukum nasional Indonesia serta pengimplementasian layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu di segala penjuru Indonesia, termasuk di Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Ajatpareng, Sulawesi Selatan.¹¹ Pengumpulan data penelitian dijalankan melalui dua metode yakni metode pertama dengan pengumpulan bahan pustaka ataupun referensi dan kemudian mengelolanya. Cara selanjutnya melakukan wawancara. Adapun bahan pustaka yang digunakan yaitu bahan pustaka yang membahas berkenaan layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu. Hal itu bisa didapatkan melalui buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Sedangkan wawancara dilakukan melalui teknik tanya jawab dengan narasumber penelitian. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat miskin dan LBH atau OBH yang ada di tiga kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang. Mengacu pada karakteristik penelitian yang menerapkan metode deskriptif analitis kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu perlu diatur dalam suatu undang-undang, terkait dengan ini “Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum”.¹² Latar belakang pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum didasarkan pada dua aspek, yakni (i) tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), (ii) tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin sebagai realisasi akses terhadap keadilan.¹³ Dengan adanya UUBH, prinsip hak asasi manusia terkait perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) akan sejalan dengan asas persamaan perlakuan (*equal treatment*). Individu yang memiliki kemampuan finansial dapat memilih Advokat guna memperjuangkan urgensi hukumnya, disisi lain kelompok tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat untuk memberikan pendampingan hukum. Hak atas layanan advokasi dianggap sebagai *non-derogable rights*, yang berarti

¹¹ Yanuriansyah Arrasyid, “Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi),” *Jihk*, 2021, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.

¹² M. Yusuf, M. Said Karim, And Baharuddin Badaru, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat,” *Journal Of Lex Generalis* (JLG), 2020.

¹³ Frans Hendra Winarta, “Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan,” 1998.

hak tersebut bersifat mutlak dan wajib dipertahankan penyediaannya oleh negara, biarpun pada kondisi krisis.¹⁴

Kehadiran OBH dan implementasi keharusan untuk menyediakan layanan advokasi, sebagaimana disusun oleh UUBH, menanggapi kekhawatiran publik golongan rendah dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka alami. Meskipun diakui bahwa layanan advokasi masih belum begitu populer di lapisan masyarakat bawah. Bantuan hukum mencakup penyediaan layanan jasa hukum tanpa biaya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai layanan advokasi, dimana melibatkan bimbingan hukum, pelaksanaan otoritas, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan perlakuan hukum lainnya demi kebutuhan pejuang keadilan dimana memiliki finansial rendah.¹⁵

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia, advokat didefinisikan sebagai individu dimana bertindak memberikan layanan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang ditetapkan undang-undang yang berlangsung, baik berperan sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, praktisi hukum, atau konsultan hukum.¹⁶

Hukum wajib memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Negara juga harus memastikan adanya keadilan bagi semua, terutama untuk orang yang kurang mampu atau tidak memiliki kemampuan finansial, sehingga setiap individu dapat mengakses kesetaraan sesuai dengan mandat konstitusional. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan layanan advokasi untuk individu tidak mampu sebagai perealisasi ketersediaan kesetaraan untuk semua. Layanan advokasi muncul sebagai pergerakan nasional yang bertujuan mengoptimalkan lingkungan sosial.¹⁷

Access to law and justice bermakna tugas vital dari "Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme*)" yang bermaksud meminimalisir indeks rendahnya finansial juga meneguhkan sistem demokrasi representatif.¹⁸ Akses terhadap hukum dan keadilan tidak hanya terbatas pada peningkatan jalan menuju pengadilan serta memastikan adanya perwakilan hukum bagi individu.¹⁹ Ketersediaan atas keadilan dimaknai sebagai kecakapan publik guna menelusuri juga mendapatkan penyelesaian bagi keluhan melalui lembaga keadilan, baik resmi maupun tidak resmi, selaras pada pedoman HAM.²⁰ Pemerintah berupaya mencapai akses terhadap hukum dan keadilan, salah satunya melalui penerapan kebijakan *affirmative action*.

¹⁴ Fauzi And Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin."

¹⁵ Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, [Htt 52/Doi.Org/10.30996/Dih.V16i1.3045](https://doi.org/10.30996/Dih.V16i1.3045).

¹⁶ Evi Risnawati, Muhammad Jufri Dewa, And Guasmar atawu, "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Halu Oleo Legal Research*, 2021, [Ht 24//Doi.Org/10.33772/Holresch.V3i1.16505](https://doi.org/10.33772/Holresch.V3i1.16505).

¹⁷ Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Jember," *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, [Https://Doi.Org/10.25134/Unifikasi.V4i1.478](https://doi.org/10.25134/Unifikasi.V4i1.478).

¹⁸ J Brooks Et Al., "Strengthening Judicial Integrity Through Enhanced Access To Justice: Analysis Of The National Studies On The Capacities Of The Judicial Institutions To Address The Needs/Demands Of Persons With Disabilities, Minorities And Women," *New York: Undp*, 2013.

¹⁹ Brooks Et Al.

²⁰ Brooks Et Al.

Pendekatan ini sering kali diadopsi oleh negara sebagai respons terhadap ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan marginalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sebagai akibat struktur patriarki, baik di sektor publik maupun privat.²¹

Menurut “Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Merujuk pada ketetapan “Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”.

3.1 Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Ajattapareng Sulawesi Selatan

Pelaksanaan penyediaan layanan advokasi terhadap penduduk berarti langkah guna mencapai serta menerapkan prinsip negara hukum yang menegaskan, mengamankan, juga memastikan hak asasi masyarakat terhadap akses pada keadilan (*access to justice*) serta kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Penyediaan layanan advokasi bagi masyarakat miskin perlu diatur dalam suatu undang-undang, dalam hal ini “Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum”. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum didasarkan pada dua aspek, yakni (i) tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), (ii) tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin sebagai realisasi akses terhadap keadilan.²² Dengan adanya UUBH, prinsip hak asasi manusia terkait perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) akan sejalan dengan asas persamaan perlakuan (*equal treatment*). Individu yang memiliki kemampuan finansial dapat memilih Advokat guna memperjuangkan urgensi hukumnya, disisi lain kelompok tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat untuk memberikan pendampingan hukum. Hak atas layanan advokasi dianggap sebagai *non-derogable rights*, yang berarti hak tersebut bersifat mutlak dan wajib dipertahankan penyediaannya oleh negara, biarpun pada kondisi krisis.

Kehadiran OBH dan implementasi keharusan untuk menyediakan layanan advokasi, sebagaimana disusun oleh UUBH, menanggapi kekhawatiran publik golongan rendah dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka alami. Meskipun diakui bahwa

²¹ Hendri Sayuti, “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pembedayaan Yang Terpinggirkan),” *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2013.

²² Winarta, “Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.”

layanan advokasi masih belum begitu populer di lapisan masyarakat bawah. Bantuan hukum mencakup penyediaan layanan jasa hukum tanpa biaya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai layanan advokasi, dimana melibatkan bimbingan hukum, pelaksanaan otoritas, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan perlakuan hukum lainnya demi kebutuhan pejuang keadilan dimana memiliki finansial rendah.²³

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia, advokat didefinisikan sebagai individu dimana bertindak memberikan layanan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang ditetapkan undang-undang yang berlangsung, baik berperan sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, praktisi hukum, atau konsultan hukum. Kebanyakan advokat yang mengabaikan tanggung jawab *probono*. Mereka lebih fokus pada pelanggan bertarif, sehingga dikenal dengan ungkapan "maju tak gentar membela yang bayar". Hanya sejumlah advokat rela merealisasikan agenda layanan advokasi kepada pejuang integritas juga keadilan setaraan namun kekurangan biaya, hal ini dikarenakan ketiadaan sanksi hukum yang tegas dalam UUA tentang kewajiban menyediakan layanan advokasi bebas biaya.²⁴

Sebaiknya kewajiban memberikan bantuan hukum memiliki konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat. Dengan adanya sanksi yang jelas secara yuridis, advokat akan lebih didorong untuk melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum untuk semua kalangan masyarakat. Marjinalisasi politik yang terus berlangsung telah menyebabkan melemahnya kekuatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga hukum dianggap kurang bisa menangani peran secara efektif..

Hukum wajib memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara juga harus memastikan terwujudnya keadilan bagi semua, terutama untuk orang berpenghasilan rendah, sehingga semua individu memiliki kesempatan mendapat keadilan sesuai dengan mandat konstitusional. Dalam konteks ini, negara memiliki responsibilitas atas penyediaan layanan advokasi untuk individu tidak mampu sebagai langkah dalam mewujudkan akses keadilan. Layanan advokasi sebagai suatu aksi nasional dimana bermaksud mengoptimalkan kesejahteraan hidup penduduk.

Hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) serta ditangani merata di depan hukum (*equality before the law*) merupakan HAM untuk seluruh individu, dimana kelompok tidak mampu dikenal sebagai *justice for all*. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dipisahkan dari *access to legal counsel* dan kesetaraan di depan hukum, karena keduanya termasuk bagian integral dari hak tersebut. Fakta sosial menampilkan walaupun negara memastikan kesetaraan setiap individu di mata hukum, mewujudkan keadilan tidak selalu berjalan lancar karena adanya divergensi dan ketidaksetaraan kemampuan di antara mereka. Sementara itu, hukum mempunyai misi yang mulia, yaitu memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap orang. Peran

²³ Mayasari Et Al., "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pioniran (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu."

²⁴ Muhamad Ady Sunggara Et Al., "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *Solusi*, 2021, <https://doi.org/10.36546/Solusi.V19i2.360>.

advokat sangat penting dalam setiap tahap proses dalam sistem peradilan pidana.²⁵ Menurut KUHAP, peran seorang penasihat hukum telah hadir sejak proses penyelidikan hingga proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Sebagai penasihat hukum, advokat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak terlanggar. Advokat memiliki fungsi sebagai penyeimbang terhadap usaha paksa yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan undang-undang. Peran advokat ini sangat krusial karena dapat mencegah adanya pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil keputusan pengadilan. Kehadiran seorang penasihat hukum tidak sekadar formalitas, melainkan memerlukan tingkat kompetensi yang memadai untuk secara efektif mempertahankan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Ketidakharmonisan dengan undang-undang lain merupakan isu yang dihadapi. Sejumlah peraturan hukum belum seutuhnya mengkonfirmasi peran advokat sebagai unsur yang penting dalam aparat pejabat keadilan, seperti pada “Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam kedua undang-undang tersebut, advokat belum diakui sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Meskipun masih terjadi perdebatan mengenai apakah advokat seharusnya dianggap sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran advokat tetap sangat penting dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Advokat berfungsi sebagai alat penyeimbang dan lembaga yang menjamin pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil.

3.2 Efektifitas Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Ajattpareng Sulawesi Selatan

Pelaksanaan penyerahan layanan advokasi pada pihak peroleh layanan advokasi berarti suatu upaya guna merealisasikan hak-hak konstitusional bersamaan sebagai penerapan dari prinsip negara hukum dimana menyatakan, mengamankan, serta memastikan hak-hak publik terhadap kepentingan akses atas kesetaraan serta kemiripan di depan hukum. Layanan advokasi juga berarti layanan hukum dimana bermaksud menyediakan pengamanan hukum serta pembelaan atas hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa, mulai dari masa penahanan hingga didapatkannya putusan pengadilan yang final. Fokus pembenaran dan pengamanan hukum bukanlah mengenai pelanggaran tersangka/terdakwa, melainkan pada hak-hak mereka, dengan tujuan agar mereka terbebas dari perbuatan atau sikap tercela atau semena-mena dari pihak pejabat hukum. Dengan demikian, walaupun tersangka/terdakwa terbukti bersalah, mereka tetap mempunyai hak untuk memperoleh layanan advokasi.

Menurut “Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin

²⁵ Susiyanto Susiyanto Et Al., “Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi) Kum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Ham*, 2021, <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.429-448>.

¹⁰ merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan “keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023 yang dilakukan pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare, Saharuddin selaku Direktur mengatakan bahwa: “Dalam penetapan dan penunjukan Advokat wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus. Selain itu, pengguna jasa bantuan hukum harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri”.

Mengacu pemilihan Advokat guna¹⁰ menyerahkan layanan advokasi, langkah setelahnya melibatkan: pertama, Penentuan Ketua Pengadilan Negeri yang mengatur Kuasa Pengguna Anggaran guna menanggung biaya layanan advokasi kepada Advokat yang sudah dipilih guna menyerahkan layanan advokasi bagi Terdakwa. Kedua, “Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri, yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan”.

Anggaran Dana Bantuan Hukum yang diperuntukkan bagi kepentingan pemohon bantuan hukum selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri mencakup biaya untuk Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud dalam poin 4 yaitu saksi yang memberikan keterangan mendukung Terdakwa. Dana yang dialokasikan untuk keempat instrumen⁵⁵ tersebut mencakup biaya transportasi. Regulasi pemakaian biaya layanan advokasi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) “(Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104., 2011)”.

Dalam UU Bantuan Hukum, pihak peroleh layanan advokasi tidak diidentifikasi secara rinci. Akan tetapi, dasarnya wajib merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum. Secara komprehensif, standar pihak peroleh layanan advokasi diantaranya:

²⁰ Pertama, Individu yang menghadapi konflik hukum di bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, merujuk pada “Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum”. Kedua, Individu dimana hak konstitusionalnya dipatahkan oleh pihak pejabat hukum. Ketiga, Individu yang

menghadapi kesulitan dalam mengakses terhadap sistem peradilan. Keempat, Individu yang mengalami ketidakadilan akibat konflik hukum yang dijalaninya.²⁶

Keempat kriteria tersebut bukan merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan karena keempatnya masih harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, di mana penerima bantuan hukum adalah setiap individu atau kelompok yang secara faktual miskin, yang harus dapat dibuktikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Negara mengakui hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik bagi individu yang berada dalam kondisi kekurangan. Oleh karena itu, secara konstitusional, individu yang kurang mampu berhak untuk diwakili dan dibela, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*access to legal counsel*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Parepare didapatkan beberapa kasus pidana yang mendapatkan pendampingan hukum sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Dengan Pendampingan Hukum

1. Persentase kasus tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare yang kasusnya didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, baik terhadap terdakwa maupun korban	Jumlah Kasus: Tahun 2020 sebanyak 4 Kasus:
	<p>21</p> <p>a) Perkara No. 113/Pid.Sus/2020/PN. Pre</p> <p>b) Perkara No. 120/Pid.Sus/2020/PN. Pre</p> <p>c) Perkara No. 161/Pid.Sus/2020/PN. Pre</p> <p>d) Perkara No. 200/Pid.Sus/2020/PN. Pre</p>
	<p>Tahun 2021 sebanyak 2 Kasus :</p> <p>22</p> <p>a) Perkara No. 118/Pid.Sus/2021/PN. Pre</p> <p>b) Perkara No. 238/Pid.Sus/2021/PN. Pre</p>
	<p>Tahun 2022 sebanyak 21 Kasus:</p> <p>22</p> <p>a) Perkara No. 1/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>b) Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre</p> <p>c) Perkara No. 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre</p> <p>d) Perkara No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre</p> <p>e) Perkara No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre</p> <p>f) Perkara No. 10/Pid.SusAnak/2022/PN.Pre</p> <p>g) Perkara No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>h) Perkara No. 165/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>i) Perkara No. 181/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>j) Perkara No. 183/Pid.B/2022/PN.Pre</p> <p>k) Perkara No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>l) Perkara No. 231/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>m) Perkara No. 232/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>n) Perkara No. 233/Pid.B/2022/PN.Pre</p> <p>o) Perkara No. 250/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p> <p>p) Perkara No. 253/Pid.Sus/2022/PN.Pre</p>

²⁶ Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan."

	q) Perkara No. 254/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	r) Perkara No. 261/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	s) Perkara No. 274/Pid.Sus/2022/PN.Pre
2. Jenis kasus tindak pidana yang dominan diputus oleh PN Parepare yang mendapat bantuan hukum	Narkotika dan Anak
3. Persyaratan yang dimiliki oleh PN Parepare apabila ada terdakwa atau korban yang mendapat bantuan hukum	UU No. 16 Tahun 2011 dan SEMA RI No. 10 Tahun 2010
4. Mekanisme/persyaratan apabila terdakwa mendapat bantuan hukum	Pencari Keadilan <input type="checkbox"/> Meja Informasi <input type="checkbox"/> Posbakum Pengadilan Negeri

Berdasarkan data kasus pada tabel 1, lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Parepare dalam hal ini Posbakum Bakti Keadilan telah melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Parepare untuk beberapa kasus pidana, dalam hal ini kasus pidana umum, narkoba dan kasus anak dengan jumlah 27 kasus. Hal ini menandakan bahwa keterbatasan masih terjadi dalam memfasilitasi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dapat dijangkau meskipun persentase akses tersebut masih minim dibandingkan dengan warga masyarakat Kota Parepare dan jumlah kasus yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan sebagian besar masyarakat Kota Parepare terkait bantuan hukum masih kurang. Dalam wawancara dengan tiga warga Kota Parepare atas nama Hj.Banna yang merupakan Ibu Rumah Tangga, Mansur dan Nurul yang merupakan penjual di Pasar Lakessi mengatakan bahwa: “Kami tidak mengetahui tentang apa itu bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena kami tidak pernah mendengar. Kami hanya mengetahui kalau berurusan dengan Polisi dan Pengadilan, kami harus membayar jasa Pengacara dan itu butuh uang banyak sehingga jarang kami menggunakan Pengacara”. Lebih lanjut, responden berikutnya mengatakan bahwa: “Informasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak pernah sampai di telinga kami, bagaimana caranya kami bisa mengetahuinya. Seharusnya pemerintah memberi tau mengenai hal tersebut kepada kami yang merupakan warga miskin, jangan hanya orang tertentu saja yang mengetahui hal tersebut”.

Hal berbeda yang disampaikan oleh Fauzan yang merupakan anggota Posbakum dari LBH Bakti Keadilan yang mengatakan dalam wawancaranya bahwa: “LBH Bakti Keadilan Kota Parepare sering melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Parepare tanpa terkecuali bagi masyarakat yang tergolong miskin. Kami melakukan penyuluhan hukum di setiap kecamatan yang ada di Kota Parepare dan itu setiap bulannya teragenda”. Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa: “Masyarakat yang tidak mengetahui informasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu disebabkan karena mungkin warga tersebut tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum yang kami laksanakan dan tidak membaca informasi yang kami publikasikan karena di website kami mencantumkan hal tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Parepare mengenai layanan advokasi pada kelompok tidak mampu, disimpulkan bahwa masih terdapat cukup banyak warga yang tidak mengetahui tentang layanan advokasi pada kelompok tidak mampu. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Dalam wawancara peneliti pada bulan Juli tahun 2023 didapatkan informasi bahwa masih cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keterbatasan masih terjadi dalam memfasilitasi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum. Seperti yang disampaikan oleh warga masyarakat kabupaten Pinrang atas nama Nurdillah yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Kami tidak mengetahui tentang adanya layanan advokasi pada kelompok tidak mampu sebab kami tidak pernah mendengarnya, kami hanya tau tentang pengacara yang membantu kalau ada masalah hukum dengan Polisi atau Pengadilan”.

Hal lainnya yang disampaikan oleh warga Pinrang atas nama Sjaihuddin yang merupakan pensiunan ASN mengatakan bahwa : “Iya, saya mengetahui tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari cerita orang sesama masyarakat.” Lebih lanjut responden memberikan tanggapan bahwa dengan adanya lembaga layanan advokasi pada kelompok tidak mampu ini sebenarnya bagus, selama layanan advokasi ini berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut responden juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa informasi layanan advokasi pada kelompok tidak mampu ini, informasinya telah sampai, tetapi belum secara menyeluruh sehingga mereka tidak mengetahui tentang apa saja syarat dan ketentuan yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan bantuan hukum. Dalam akhir wawancaranya, responden menyampaikan bahwa: “Pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tau bahwa ternyata ada yang namanya bantuan hukum tanpa membedakan ini masyarakat miskin maupun bukan.” Kemudian dalam wawancara dengan warga masyarakat Kabupaten Sidrap atas nama Suhuriah mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, responden mengatakan bahwa “Iya, saya pernah mendengar dari masyarakat lain, tetapi saya tidak terlalu mengerti tentang lembaga bantuan hukum ini.”

Dalam wawancara lebih lanjut responden menyampaikan tanggapannya bahwa “dengan adanya lembaga penyediaan layanan advokasi pada kelompok tidak mampu sangat bagus yang terpenting dalam pelaksanaan bantuan tersebut tidak adanya perilaku-perilaku nakal yang dilakukan.” Lebih lanjut, responden juga mengatakan bahwa: Terkait informasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin sejauh ini saya rasa belum sampai karena saya saja sebagai masyarakat belum tau tentang bantuan hukum. Saya kurang memahami tentang itu sebab tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah maupun dari pihak bantuan hukum itu sendiri. Saran saya sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan di masyarakat sehingga kita sebagai masyarakat akan tau bahwa ada bantuan hukum baik itu masyarakat miskin maupun yang bukan masyarakat miskin sebab semua orang tentu perlu mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang ada di Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang keterbatasan masih terjadi dalam memfasilitasi masyarakat miskin

yang menghadapi masalah hukum untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena informasi tentang layanan advokasi pada kelompok tidak mampu, baik oleh pemerintah maupun pemberi penyediaan layanan advokasi masih belum optimal.

Berdasarkan data hasil wawancara di dapatkan banyaknya tindakan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Ajatpareng yaitu : pertama, LBH Citra Keadilan Parepare: 9 kasus (selesai di luar Pengadilan) untuk kasus Perdata (6 Cerai, 3 Waris) kedua, LBH Bhakti Keadilan Parepare : 7 kasus (Narkoba, pencurian, KDRT) ketiga, YLBH Sunan Kota Parepare : 2 kasus (Perdata Waris) keempat, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap : 5 kasus (Perdata Perceraian) kelima, Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang : 6 kasus (Pidana dan Perdata).

Masyarakat yang ada di wilayah Ajatappareng, dalam hal ini masyarakat Kota Parepare, Sidrap dan Pinrang mendapatkan informasi mengenai bantuan hukum melalui beberapa cara yaitu : pertama, Melalui mulut ke mulut atas rekomendasi orang lain, secara personal. Kedua, Melalui penyuluhan, sosialisasi dan konseling baik personal maupun kelembagaan. Sebelumnya, perlu diakui bahwa penyediaan layanan advokasi dalam praktik di masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan sistematis yang berdampak pada tidak optimalnya, khususnya dalam mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan yang dapat mengatasi permasalahan dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga *access to law and justice* bukanlah hanya khayalan atau janji manis semata yang diberikan oleh negara.

Merujuk pada makna serta dan strategi tercapainya *access to law and justice*, berbagai usaha optimalisasi dalam penyediaan layanan advokasi pada kelompok tidak mampu, meliputi: pertama stimulan untuk Advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. Menurut *BAR Association*, stimulan dianggap sebagai satu metode pendekatan yang efektif untuk mendorong advokat menyediakan layanan advokasi secara sukarela. Pendekatan represif dianggap kurang efektif dalam menginspirasi advokat untuk menyediakan layanan advokasi. Stimulan dapat diwujudkan melalui penghargaan yang bertujuan untuk memberikan inspirasi advokat lainnya agar turut menyediakan layanan advokasi pada kelompok tidak mampu. Pendekatan ini dianggap sebagai opsi guna mengatasi permasalahan sebelumnya²⁷.

Kedua, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural. Pentingnya mengubah orientasi layanan advokasi supaya berkarakter produktif, tanggap, serta terstruktur menjadi urgensi karena ketidakmampuan yang dialami pelanggan, khususnya kelompok tidak mampu, dimana belum memiliki pemahaman, kewaspadaan hukum, serta terbatasnya biaya dimana dipersiapkan oleh pengadilan ataupun negeri. Berkarakter produktif, tanggap berarti advokat wajib memahami kepentingan pelanggan, terutama kelompok tidak mampu, disaat menghadapi konflik hukum tidak wajib mengharap

²⁷ Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 1, No. 2 (2018): 202-15.

keinginan pelanggan, aparat penegak hukum, atau pengadilan. Berkarakter terstruktur dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa advokat, dalam memberikan layanan advokasi, tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik pada pengadilan (sebagai penasihat hukum). Sebaliknya, advokat serta LBH berupaya lebih dengan memberikan pemahaman mendalam kepada pelanggan tentang hukum. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman hukum secara menyeluruh, menjadikan advokat tidak hanya sebagai konselor hukum juga sebagai praktisi hukum.

Ketiga, terwujudnya seluruh akses menuju peradilan. Apabila para advokat / LBH telah sepakat untuk mengarahkan layanan advokasi agar berkarakter produktif, tanggap, serta terstruktur, akibatnya suatu kepastian terciptanya jalan penuh ke berbagai tingkat peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun pemeriksaan ulang. Ini berarti pelanggan dapat mengaplikasikan haknya secara maksimal dalam mengelola proses hukum serta kesetaraan.

Keempat, memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Penyediaan layanan advokasi tanpa biaya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, terutama jika regulasi serta prosedur mengalami perubahan agar pemanfaatan anggaran layanan advokasi menjadi lebih praktis yang mana dapat bersumber dari APBN, APBD, ataupun pengadilan MA. Transformasi ini dapat diawali dengan menyederhanakan mekanisme akreditasi serta prosedur penyerapan dana bantuan hukum tanpa mengorbankan mutu, dengan demikian dapat dikelola oleh tiap advokat/ LBH, ataupun badan advokat. Kemudahan dapat diwujudkan dengan pendirian anak perusahaan atau instansi yang menangani pemanfaatan anggaran layanan advokasi pada tiap kota kabupaten, menggantikan sistem saat ini yang mengharuskan pemanfaatan anggaran dilakukan di kantor wilayah provinsi. Sementara menunggu pendirian cabang di tiap kota kabupaten, pendekatan kombinasi dapat diterapkan dengan memanfaatkan optimalisasi secara online baik penggunaan sistem online maupun pembinaan SDM. Dengan mempermudah protokol akreditasi dan metode pemanfaatan anggaran layanan advokasi, terciptanya pemberian layanan advokasi tanpa biaya bagi penduduk tidak mampu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Ini berarti para advokat dan LBH percaya diri untuk menyediakan layanan advokasi dengan rela, sebab pemanfaatan anggaran yang lebih mudah bisa mendukung kelangsungan produktivitas kegiatan mereka.

Kelima, pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Ketidakadanya pemantauan dalam pelaksanaan bantuan hukum, baik dari segi normatif maupun eksekusi di lingkungan warga, menunjukkan kebutuhan akan adanya jaringan pengontrolan. Sistem ini diharapkan dapat memantau berbagai elemen dari pelaksanaan bantuan advokasi. Pemantauan tersebut mencakup penilaian terhadap penyediaan pelayanan hukum, penggunaan akses menuju peradilan, penyelenggaraan hukum atau LBH, melibatkan pendapat dari masyarakat dan pelanggan dimana sebelumnya menerima pelayanan hukum, serta pemantauan terakhir terkait penerimaan anggaran, memastikan bahwa anggaran yang dimanfaatkan guna kebutuhan pelayanan hukum sesuai dan mencegah potensi korupsi. Setelah modul dalam pemantauan, aspek yang sama pentingnya adalah pihak yang bertindak sebagai pemantaunya. Ini dapat melibatkan pemerintah, kelompok advokat, serta

partisipasi warga. Merujuk kepada hal tersebut, jika konsep berkaitan lima langkah dalam mengoptimalkan penyediaan pelayanan hukum untuk kaum tidak mampu diterima dan dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin untuk mencapai *access to law and justice* untuk kaum tidak mampu.

Keberadaan "Undang-Undang Bantuan Hukum" tidak menjamin terealisasi *access to law and justice* untuk kaum tidak mampu, sebab implementasi bantuan advokasi dalam eksekusi di lingkungan penduduk masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghalangi pencapaian kesetaraan bagi mereka. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang bantuan advokasi, khususnya dalam hal sistem akreditasi, pembiayaan, dan penambahan pengamat pada implementasinya.²⁸

Advokat, LBH, dan OBH mengutamakan kebutuhan pelanggan di atas kebutuhan individu, dengan berfokus pada norma etika daripada hanya mencari profit ekonomi. Masyarakat yang memiliki pemahaman akan urgensi bantuan advokasi akan meningkatkan Pemahaman hukum mereka. Dengan demikian, negara, advokat, dan LBH dapat bekerjasama untuk merealisasikan *access to law and justice*. Disisi lain pada subtopik "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin" menjadi suatu saran dan masukan untuk mewujudkan makna akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

4. PENUTUP

Layanan advokasi kepada kelompok berpendapatan rendah secara ekonomi di Indonesia kurang efektif dan maksimal dikarenakan beberapa aspek, diantaranya kurangnya kesadaran hukum, kurangnya akses dalam memperoleh informasi terkait bantuan hukum, prosedur pendanaan bantuan hukum yang rumit serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini pusat layanan advokasi yang ada di wilayah Ajatppareng yaitu "Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang", telah memberikan pendampingan hukum untuk kelompok tidak mampu dimana berada pada area masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkoba dan kasus anak. Bantuan hukum untuk kelompok tidak mampu dimana berkonfrontasi dengan hukum yang ada di area Ajatppareng belum berjalan maksimal, banyak orang yang masih belum memahami tentang adanya badan bantuan advokasi tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi sampai kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat miskin tidak tercapai. Oleh karena itu, diharapkan adanya penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
<https://doi.org/10.30996/Dih.V16i1.3045>.

²⁸ Nopiana Mozin And Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum*, 2021, <https://doi.org/10.26623/Jic.V6i1.2485>.

- Arrasyid, Yanuriansyah. "Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Jihk*, 2021.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.
- Aryaputra, M I. "Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma." ... *Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal ...)*, 2020.
- Brooks, J, A H M Kabir, G Kolgeci, I Letova, A Olenik, S Sali-Terzic, And A Zholdybayev. "Strengthening Judicial Integrity Through Enhanced Access To Justice: Analysis Of The National Studies On The Capacities Of The Judicial Institutions To Address The Needs/Demands Of Persons With Disabilities, Minorities And Women." *New York: Undp*, 2013.
- Fauzi, Suyogi Imam, And Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi*, 2018. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Hardi, Kresensia Angelica, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di Lbh Bali)." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022.
<https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.
- Kurniawan, Neo Adhi. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 2020.
<https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>.
- Mahdi, Iman. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2019.
<https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2343>.
- Mayasari, Riri Tri, Susiyanto Susiyanto, Randy Pradityo, And Rangga Jayanuarto. "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 2022.
<https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.
- Mozin, Nopiana, And Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum*, 2021.
<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Palgunadi, Patria. "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 1, No. 2 (2018): 202–15.
- Pratama, Bayu Indra, And Dessanti Putri Sekti Ari. "Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik." *Surya Abdimas*, 2021.
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.1281>.
- Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan." *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.
- Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi*, 2016.
<https://doi.org/10.31078/jk1122>.
- Risnawati, Evi, Muhammad Jufri Dewa, And Guasman Tatawu. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Halu Oleo Legal Research*, 2021. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i1.16505>.
- Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan*

Pengembangan Masyarakat Islam, 2013.

- Setiawan, Gregorius Yolan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara. "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.
- Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, And Sri Yuliana. "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi*, 2021. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.
- Susiyanto, Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, And Hendi Sastra Putra. "Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu)." *Jurnal Ham*, 2021. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.429-448>.
- Winarta, Frans Hendra. "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan," 1998.
- Yusuf, M., M. Said Karim, And Baharuddin Badaru. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2020.
- Za, Isti'anah, And Fadia Fitriyanti. "Peningkatan Peran 'Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.873>.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	2%
2	gusirul.blogspot.com Internet Source	1%
3	vibdoc.com Internet Source	1%
4	Muhammad Djaelani Prasetya, Iustika Puspa Sari, Syahril Said, Andi Akbar. "Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	

		1 %
9	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1 %
10	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	1 %
11	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1 %
13	Rizki Ananda Utami(, Sari Ramadani(, Fauziah Lubis. "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023 Publication	1 %
14	ojs.uma.ac.id Internet Source	1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

ojs.unud.ac.id

18

Internet Source

<1 %

19

jurnal.umpwr.ac.id

Internet Source

<1 %

20

www.thestresslawyer.com

Internet Source

<1 %

21

Henidar Anindita. "Criminal Disparities in the Judiciary in Tasikmalaya City (Study of Decision No. 113/Pid.Sus/2020/PN.Tsm and No. 114/Pid.Sus/2020/PN.Tsm)", UMPurwokerto Law Review, 2021

Publication

<1 %

22

Huzaimah Al-Anshori, Mariana Febriana. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

23

ejournal.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

journals.ums.ac.id

26	Internet Source	<1 %
27	prosiding.umy.ac.id Internet Source	<1 %
28	jdih.dprd-diy.go.id Internet Source	<1 %
29	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal-unita.org Internet Source	<1 %
31	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
33	jurnal.unpal.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
36	Muhammad Majdy Amiruddin, Muhammad Ismail, Hasanuddin Hasim. "REVIVING ECONOMIC THOUGHT BY MANNAN	<1 %

PERPECTIVE", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu
Ushuluddin dan Filsafat, 2020

Publication

37

docs.google.com

Internet Source

<1 %

38

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

39

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

40

www.pn-kediri.go.id

Internet Source

<1 %

41

www.scilit.net

Internet Source

<1 %

42

Meilisa Naiborhu, Fauza Az-Zahra Jambak,
Fauziah Lubis. "Peran Pemerintah Dalam
Proses Pemberian Bantuan Hukum secara
Prodeo", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &
Konseling Keluarga, 2023

Publication

<1 %

43

Sutan Surya Radonna, Dadang Suprijatna, J.
Jopie Gilalo. "IMPLEMENTATION OF LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES IN
CIBINONG DISTRICT COURT",
DE'RECHTSSTAAT, 2018

Publication

<1 %

44

beritasatamedia.cld.bz

Internet Source

<1 %

45

journal.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

46

jurnalummi.agungprasetyo.net

Internet Source

<1 %

47

repository.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

48

www.mkri.id

Internet Source

<1 %

49

Hakki Fajriando. "MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)", Jurnal HAM, 2016

Publication

<1 %

50

advokathandal.wordpress.com

Internet Source

<1 %

51

bphn.jdihn.go.id

Internet Source

<1 %

52

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

53

journals2.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

54	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
56	setiawanwicaksono.lecture.ub.ac.id Internet Source	<1 %
57	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
59	www.jabarprov.go.id Internet Source	<1 %
60	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
61	harakah.id Internet Source	<1 %
62	Roni Ismail, Endeh Suhartini. "PERSPEKTIF BANTUAN HUKUM DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020 Publication	<1 %
63	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %

64	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
65	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
68	revistes.gva.es Internet Source	<1 %
69	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

8668-25653-3-ED.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
